



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.02 Telp./Fax (0260) 411014 website:  
[www.dpmtsp.subang.go.id](http://www.dpmtsp.subang.go.id) email: [dpmtsp@subang.go.id](mailto:dpmtsp@subang.go.id) Subang 41211

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 39 Tahun 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN DISABILITAS/ KELOMPOK  
RENTAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pelayanan Publik diantaranya berasaskan kesamaan hak, persamaan perlakuan, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam bidang pelayanan perizinan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Disabilitas/ Kelompok Rentan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101);
13. Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha di Kabupaten Subang.
15. Peraturan Bupati Subang Nomor 103 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Layanan Disabilitas/ Kelompok Rentan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Subang.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Layanan terhadap Disabilitas/kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah petugas yang berada pada loket layanan yang memiliki tugas melayani, mendampingi, memfasilitasi pemohon dalam melakukan pengurusan perizinan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 3 Januari 2024

a.n. Pj BUPATI SUBANG,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUBANG,



DIKDIK SOLIHIN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS /KELOMPOK RENTAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku			Ket
		Petugas/ Security	Front Office	Back Office		Waktu	Output		
1.	Mengambilkan nomor urut antrian Disabilitas/Kelompok rentan	□	□		Mesin antrian/Kartu antrian	5 menit	Nomor antrian		
2.	Memanggil pengguna layanan sesuai nomor antrian Disabilitas/Kelompok rentan		□		Nomor antrian	5 menit	Penyandang disabilitas/kelompok rentan mendapat panggilan prioritas		
3.	Menerima permohonan dari penyandang Disabilitas/Kelompok rentan, membantu pengisian form, dan memeriksa kelengkapan persyaratan		□	□	Form berkas persyaratan	30 menit	Permohonan lengkap yang		
4.	Memproses permohonan sesuai dengan Standar Layanan yang ditetapkan			□	Permohonan yang lengkap	2 Jam	Hasil layanan		
5.	Menyerahkan hasil layanan kepada pengguna layanan/pemohon		□	□	Hasil layanan	15 menit	Tanda terima hasil layanan		



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENANAMAN MODALDAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

Nomor SOP		
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	
Disahkan oleh	a.n Pj BUPATI SUBANG KEPALA DINAS	
Nama SOP	LAYANAN DISABILITAS / KELOMPOK RENTAN	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas;	1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan.	
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;	2. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.	
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	3. Mampu bekerjasama dalam Tim.	
KETERKAITAN:	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :	
SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	1. Komputer/Laptop	
	2. Printer.	
	3. Alat Tulis Kantor (ATK)	
	4. Kursi Roda/Tongkat	
	5. Kursi Tunggu	
	6. Nomor Antrian	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan terhadap penyandang disabilitas/Kelompok rentan tidak terlaksana dengan baik.	1. Buku Tamu	